

ASLI



Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : Bawaslumahulu19@gmail.com

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 224 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 08.48 WIB.

Ujoh Bilang, 07 Januari 2025

HAL : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terhadap
Perkara Nomor: 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 2

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Saaludin, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat : 
2. Nama : Indra Parda Manurung, A.Md.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat : 
3. Nama : Leonder Awang Ajaat, S.Sos.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat : 

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 2 atas nama Novita Bulan, S.E, M.B.A dan Artya Fathra Marthin, S.E sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang adanya Selisih Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (angka 1 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 041/PM.00.02/K.KI-07/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu agar Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 [**Vide Bukti PK.21.7-1**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam Form D.KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Berkaitan dengan dalil permohonan dan berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL

KABKO-KWK-Bupati-Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

**(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun 2024)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	3.850
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	8.319
3	Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak – Drs. Stanislaus Liah	9.930
Total Suara Sah		22.099

[Vide Bukti PK.21.7-2].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang penggunaan kewenangan, program serta kegiatan kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (angka 2.1 dan 2.2 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7-3].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 013/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten

Mahakam Ulu yang pada pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-4]**.

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Long Apari Nomor: 118/PM.00.02/K.KI-07/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Long Pahangai Nomor: 106/PM.00.02/K.KI-07-02/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Laham Nomor: 007/PM.03.02/K.KI-07-04/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, dan Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor: 013/PM.009/K.KI-07.05/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-5]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bonifasius Belawan Geh sebagai Bupati Mahakam Ulu aktif yang juga sebagai orang tua kandung dari Owena Mayang Shari Belawan secara nyata telah menunjukkan keberpihakan dengan menghadiri acara Deklarasi Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan-Stanislaus Liah (angka 2.3 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7-3].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu aktif memfasilitasi kegiatan Pemberian Sapi bertuliskan jargon Paslon Nomor Urut 3 dan diangkut truk kendaraan dinas operasional berwarna hijau milik UPTD DPUPR Pemkab Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 (angka 2.4 halaman 10-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 004/PM.00.02/K.KI-07/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7-3]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 026/PM.00.02/K.KI-07/09/2024 tanggal 30 September 2024 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye untuk Patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-6]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Pasagan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan kegiatan kampanye yang berpotensi pada tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku**[Vide Bukti PK.21.7-7]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang kegiatan tanam padi (nugal) di lahan 10 Ha yang bersamaan dengan kampaye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 2.5-2.8 huruf a, 2.9 huruf a, 2.10-2.19 serta angka 4–5 Halaman 11-14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.21.7-8]**. Terhadap Laporan

tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan Polres Mahakam Ulu **[vide Bukti PK.21.7-9]**. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Polres Mahakam Ulu, Laporan ini dihentikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat

Nomor : B/72/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/73/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/74/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/75/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

Nomor : B/76/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM

tanggal 24 November 2024 dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pelapor **[vide Bukti PK.21.7-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 yang dilaporkan oleh Devung Paran tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan penggunaan fasilitas negara dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, oleh Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Keterlibatan Kepala Desa Kampung Long Gelawang dan Kepala Desa Kampung Datah Bilang Ilir pada saat kampanye oleh Pasangan Calon Nomor 3, serta melakukan kampanye bukan di tempat yang ditentukan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 365 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.21.7-8]**.

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 001/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel dan diregistrasi dengan nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 **[vide Bukti PK.21.7-11]**.

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten

Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 Pada Tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.2.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 diduga melanggar pasal 69 huruf h, pasal 70 ayat (1) jo pasal 189 dan 71 ayat (3) jo pasal 188;

1.2.2. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya untuk pembuktian dari pasal yang disangkakan perlu kiranya mengundang saksi yang hadir pada kegiatan tersebut;

1.2.3. Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya tim Sentra Gakkumdu wajib mempedomi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penanganan pelanggaran Pilkada;

Kesimpulan Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut **[vide Bukti PK.21.7 - 12]**.

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 Pada Tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.3.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyimpulkan dan bersepakat bahwa laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke tahap penyidikan kepolisian oleh Polres

Mahakam Ulu;

1.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa laporan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 memenuhi unsur dan pasal yang disangkakan, didukung dengan saksi dan bukti sehingga laporan tersebut bisa dinaikan ke tahap penyidikan;

1.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa dalam penanganan pelanggaran ini harus sesuai dengan SOP, dan memastikan bukti-bukti yang menguatkan pasal yang disangkakan dan melengkapi seluruh berkas-berkas penanganan pelanggaran;

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-13]**

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dari hasil klarifikasi laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.21.7-14]**.

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Polres Mahakam Ulu **[vide Bukti PK.21.7-9]**.

1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 101/PP.00.02/K.KI-07/XI/ 2024 tanggal 5 November 2024 Kepada Kapolres Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Tindak Pidana Pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap penerusan tersebut, Polres Mahakam Ulu mengeluarkan tanda terima laporan nomor: LP/B/20/XI/2024/SPKT/POLRES MAHAKAM ULU/POLDA KALIMANTAN TIMUR **[vide Bukti PK.21.7-15]**.

- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan ketiga bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu, yang pada pokoknya Laporan dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 dinyatakan kadaluarsa. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 Pada Tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.7.1. Pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bahwa terhadap SOP alur penanganan pelanggaran Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.7.2. Pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya dalam perkara ini Penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap para Tersangka sebanyak 2 (dua) kali tetapi para tersangka tidak menghadiri Surat Panggilan yang ditujukan kepada para Tersangka; Dengan alasan bahwa Tersangka masih melaksanakan kegiatan Kampanye dan/atau tidak kooperatif. Yang mana hal tersebut terkesan mengulur-ulur waktu Penyidikan yang sangat singkat yaitu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Laporan diterima oleh Penyidik pada Tanggal 5 November 2024 sehingga batas waktu Penyidikan sampai dengan tanggal 22 November 2024;
 - 1.7.3. Bahwa Rapat Pembahasan ke tiga Sentra Gakkumdu melalui media *zoom meeting* tanggal 22 November 2024, Kejaksaan Negeri Kutai Barat berpendapat, pada pokoknya mendasarkan apa yang disampaikan oleh penyidik yang melaporkan perkembangan penyidikan, bahwa penyidikan dinyatakan belum lengkap, dikarena 4 tersangka belum diperiksa sebagai tersangka, sampai dengan batas waktu 14 hari penyidikan, maka

penyidik tidak memiliki cukup waktu untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 dinyatakan kadaluarsa, dan Penyidik Polres Mahakam Ulu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) [vide Bukti PK.21.7-16].

- 1.8 Bahwa berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Mahakam Ulu yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor :B/72/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM, Nomor : B/73/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM, Nomor : B/74/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM, Nomor : B/75/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM, Nomor : B/76/XI/RES.1.24./2024/RESKRIM tanggal 24 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Pelapor, yang pada pokoknya pemberitahuan penghentian penyidikan dengan alasan kadaluarsa [vide Bukti PK.21.7-10].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran yang dilakukan ASN dengan memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 2.8 huruf b dan 2.9 huruf b, halaman 11-12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti PK.21.7-17]. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK.21.7-18].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu **[vide Bukti PK.21.7-17]**.
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel dan menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi laporan tersebut **[vide Bukti PK.21.7-19]**.
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan Pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu nomor: 077/K.KA.01/KI-07/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya terkait dengan kekurangan laporan, dilengkapi paling lambat 2 hari setelah pemberitahuan diterima **[vide Bukti PK.21.7-20]**.
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan nomor 002/LP/PB/Kab/23.12/X/2024 tanggal 02 November 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel, yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan serta uraian kejadian dugaan pelanggaran tidak lengkap. **[vide Bukti PK.21.7-18]**.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang tindakan membuat kontrak politik antara pasangan calon nomor 3 dengan para ketua RT di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (angka 3 halaman 14) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 026/PM.00.02/K.KI-07/09/2024 tanggal 30 September 2024 kepada Pasagan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye untuk Patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-6]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 027/PM.00.02/K.KI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Pasagan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak melakukan kegiatan kampanye yang berpotensi pada tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.21.7-7]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 013/PM.00.02/K.KI-07/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa,

dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-4]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuat dengan sebenar
benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno di Ujoh Bilang tanggal 07 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

Ketua,



Saaludin, S.Pd.I

Anggota



Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Anggota



Indra Parda Manurung, A.Md